

KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI
SWASTA WILAYAH III

NOMOR : 2327 /003/1.1/KP/1999.

TENTANG

PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI
DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH III

KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 yang telah diubah dengan Nomor 13 /MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Ir. Gendut Sadar Laswijayanto dalam jabatan Lektor Muda ;

b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06260/D4.IV/C/1999 tanggal 25 Nopember 1999.

Mengingat : 1. Keputusan Mendikbud Nomor 031/P/1984 tanggal 17 Pebruari 1984 ;
2. Keputusan MENPAN Nomor 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 yang telah diubah dengan Nomor 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988 ;
3. Keputusan Mendikbud Nomor 0145/P/1988 tanggal 29Pebruari 1988;
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0290/1988 tanggal 18 Juni 1988 ;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/1988 tanggal 28 September 1988 ;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/O/1990 tanggal 19 Maret 1990;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/O/1992 tanggal 7 Juli 1992 ;
8. Keputusan Mendikbud Nomor 31693/A2.1.2/KP/1999 tanggal 24 Mei 1999 ;
9. Keputusan Mendikbud Nomor 133/MPK.A.2/KP/1999 Tgl. 10 September 1999;

Memperhatikan: Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 61395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang angka kredit bagi jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi yang telah diubah dengan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 18/SE/1989 tanggal 8 April 1989 ;

M E M U T U S K A N

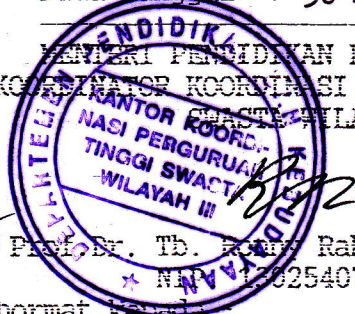
Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1999 mengangkat :
Nama : Ir. Gendut Sadar Laswijayanto
Angka Kredit : 233,45 Kum
Unit Kerja : STMIK Indonesia
Dalam jabatan tenaga pengajar : Lektor Muda

K e d u a : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 30 Nopember 1999

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI
SWASTA WILAYAH III,



Dr. Tb. R. Rahman Nitibaskara
NIP. 130254074

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Inspektur Jenderal Depdikbud ;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud ;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud ;
4. Kepala Biro Kepegawaian Depdikbud ;
5. Dir. Gutiswa Ditjen Dikti Depdikbud
6. Dir. Pembinaan Sarana Akademis Ditjen Dikti Depdikbud ;
7. Ketua STMIK Indonesia di Jakarta.
- 8.